

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, KARAKTER
EKSEKUTIF DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI (STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *FINANCIAL*
DI BEI 2019-2023)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**MELANY HANYA PUTRI
NIM. B1031211056**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Melany Hanya Putri
NIM : B1031211056
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul Proposal : Pengaruh Intensitas Modal, Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Financial* di BEI 2019-2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Mei 2025



Melany Hanya Putri

NIM. B1031211056

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melany Hanya Putri
NIM : B1031211056
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Tanggal Ujian : 19 Mei 2025

Judul Skripsi:

Pengaruh Intensitas Modal, Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Financial* di BEI 2019-2023).

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 26 Mei 2025



Melany Hanya Putri
NIM. B1031211056

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH INTENSITAS MODAL, KARAKTER EKSEKUTIF DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *FINANCIAL* DI BEI 2019-2023)





Penanggung Jawab Yuridis



Melany Hanya Putri
B1031211056

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 19 Mei 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Helisa Noviarthy, S.E., M.M., Ak.	3/6 2025	
		NIP. 197511182002122001		
2.	Sekretaris Penguji	Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak., CA.	3/6 2025	
		NIP. 197901272002122002		
3.	Penguji 1	Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CFA.	3/6 2025	
		NIP. 198207192005011001		
4.	Penguji 2	Fera Damayanti, S.E., M.Ak.	2/6 2025	
		NIP. 198611152019032004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif



12 JUN 2025

Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia- Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Financial* di BEI 2019-2023)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ikhlas dan tulus penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Vitriyan Espa., S.E., M.SA., Ak., C.Ht., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Helisa Noviarthy, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.SC., CSRS, ACPA, CFRA. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Fera Damayanti, S.E., M.Ak. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Civitas Akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Imam Subechi dan Ibu Supriatin, yang telah menjadi malaikat pelindung dalam setiap fase kehidupan serta mengajarkan penulis tentang arti perjuangan, ketabahan, dan rasa syukur. Dengan melakukan pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus telah menjadi energi positif yang mengantarkan penulis pada pencapaian akademik ini.
11. Ferdy Zuniansyah selaku kekasih, yang telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang masa bimbingan, revisi, hingga skripsi ini selesai dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi segala dinamika emosi penulis.
12. Ega Kartika selaku teman, musuh, teman dekat lagi yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan *pressure* kepada penulis dari masa mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman “Trio Macan” yaitu Ardilla Putri Setyanto dan Fitri Wahyutri Utami yang telah menemani penulis dari semester V hingga skripsi ini selesai.
14. Teman-teman organisasi HIMASI FEB UNTAN periode 2022/2023, 2023/2024, dan BEM FEB UNTAN periode 2024/2025 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengalaman dari berbagai kegiatan dan menjadi tempat bertanya segala hal mengenai dunia perkuliahan.
15. Terakhir, penulis mengapresiasi kepada diri sendiri atas komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjalankan proses perkuliahan. Setiap usaha, pengorbanan waktu dan perjuangan yang telah ditempuh mengantarkan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan kerendahan penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 26 Mei 2025

Melany Hanya Putri

NIM. B1031211056

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, KARAKTER EKSEKUTIF DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *FINANCIAL* DI BEI
2019-2023)**

Oleh:

Melany Hanya Putri

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pemoderasi yaitu ukuran perusahaan pada perusahaan sektor *financial* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan guna mengurangi pengeluaran perusahaannya dengan mengambil celah-celah dalam hukum perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 25 perusahaan dengan periode 2019-2023 selama 5 tahun, maka diperoleh sebanyak 125 sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dari total 104 perusahaan pada sektor *financial* di BEI. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu melalui aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal dan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal, karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Karakter Eksekutif, *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, KARAKTER EKSEKUTIF DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *FINANCIAL* DI BEI
2019-2023)
RINGKASAN**

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Pendapatan terbesar di Indonesia didapatkan dari pembayaran pajak. Pembayaran pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Besarnya pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang sedang berlaku. Maka dari itu, semakin besar pajak yang dikenakan oleh perusahaan akan semakin banyak pula pendapatan yang negara dapatkan dari sektor pajak. Adanya perbedaan pemerintah dan perusahaan yang mana, pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara dengan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan merasa sangat terbebani dengan adanya pajak yang akan mempengaruhi biaya produksi, semakin meningkat bahan baku maka akan semakin besar pajak yang harus dikeluarkan akan semakin meningkat.

Penghindaran pajak atau dikenal sebagai *tax avoidance* merujuk pada strategi yang digunakan untuk menghalangi proses pemungutan pajak dengan bertujuan sebagai pengurangan beban pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku. Faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak yaitu: Intensitas Modal, Karakter Eksekutif, *Transfer Pricing* dan Ukuran Perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Modal, Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran

Perusahaan Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Financial* Di BEI 2019-2023)”.
BEI 2019-2023)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode analisis deskriptif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS versi 27. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor *financial* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode 2019-2023 sebanyak 104 perusahaan, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga menghasilkan sampel sebanyak 25 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun sehingga terdapat 125 amatan yang dilihat dari data sekunder yaitu laporan tahunan.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian variabel intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio intensitas modal suatu perusahaan, maka akan semakin rendah nilai rasio penghindaran pajak.
- b. Hasil pengujian variabel karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa karakter seorang pemimpin perusahaan berani untuk mengambil risiko keputusan dalam bisnis ada suatu perusahaan. Ketika tingkat risiko suatu perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak pun akan semakin bertambah tinggi.
- c. Hasil pengujian variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *transfer pricing* oleh perusahaan akan menurunkan praktik penghindaran pajak.
- d. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah

- dilakukan ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya sebuah perusahaan tidak mempengaruhi tingkat intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
- e. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa perusahaan dari semua ukuran memiliki tanggung jawab yang serupa dalam hal pembayaran pajak, sehingga tidak memiliki hubungan terkait karakter eksekutif seorang pemimpin perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
 - f. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset besar maupun aset yang kecil, memiliki peluang yang setara untuk menerapkan metode *transfer pricing*.

4. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal dan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara variabel intensitas modal, karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Tingkat keefektifan dari model regresi yang terdapat dalam penelitian ini dengan variabel independen yaitu intensitas modal, karakter eksekutif dan *transfer pricing* terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 71,5% sedangkan sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam memberikan pandangan kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa meneliti pada sektor lain pada Bursa Efek Indonesia serta menambah periode tahun penelitian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.2.1. Pernyataan Masalah	6
1.2.2. Pertanyaan penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kontribusi Penelitian.....	7
1.4.1. Kontribusi Teoritis	7
1.4.2. Kontribusi Praktis.....	8
1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Keagenan	9
2.1.2. Penghindaran Pajak.....	10
2.1.3. Intensitas Modal	10
2.1.4. Karakter Eksekutif	11
2.1.5. Transfer Pricing.....	11
2.1.6. Ukuran Perusahaan.....	13
2.2. Kajian Empiris.....	14
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	21
2.3.1. Kerangka Konseptual	21
2.3.2. Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Bentuk Penelitian	27
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3. Data	27
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.5. Variabel Penelitian	29
3.5.1. Variabel Dependen.....	29
3.5.2. Variabel Independen	30

3.5.3. Variabel Moderasi	32
3.6. Metode Analisis.....	33
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	34
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	34
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
3.6.4. Uji Hipotesis.....	36
3.6.5. Pengujian Regresi Moderasi.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.1.2. Uji Statistik Deskriptif	41
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	42
4.1.4. Pengujian Hipotesis.....	47
4.1.5. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	49
4.1.6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	50
4.1.7. Uji Koefisien Determinasi.....	51
4.1.8. Analisis Regresi Moderasi	52
4.2. Pembahasan.....	55
4.2.1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	56
4.2.2. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	57
4.2.3. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	58
4.2.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi hubungan antara Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.....	59
4.2.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi hubungan antara Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak	60
4.2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi hubungan antara <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	61
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Rekomendasi	64
5.3. Implikasi Penelitian.....	65
5.4. Keterbatasan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar Nama Perusahaan.....	28
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 4.1 Kriteria Sampel	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (N=125)	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (N=69)	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA).....	52
Tabel 4.12 Ringkasan Pengujian Hipotesis.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1. Grafik Hasil Uji Normalitas (P-Plot)	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Perusahaan Sektor <i>Financial</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023	70
Lampiran 2. Data Variabel Intensitas Modal (X1).....	71
Lampiran 3. Data Variabel Karakter Eksekutif (X2).....	74
Lampiran 4. Data Variabel <i>Transfer Pricing</i> (X3).....	77
Lampiran 5. Data Variabel Penghindaran Pajak (Y)	80
Lampiran 6. Data Variabel Ukuran Perusahaan (Z).....	83
Lampiran 7. Tabulasi Data Siap Diolah SPSS 27	86
Lampiran 8. Hasil Olah Data Penelitian SPSS 27.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tarif pajak ialah penghasilan utama pendapatan di Indonesia. Dalam penarikan pajak agar terlaksana dengan baik dan adil, maka pajak harus diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Setiap masyarakat harus bertanggung jawab dan melaksanakan pembayaran pajak dengan cara bersama – sama untuk memenuhi kewajiban *fiscal*, demi mendukung pendanaan negara dan kemajuan pembangunan nasional. Maka dari itu, pajak merupakan sumber terbesar pendapatan yang di alokasikan untuk mendanai kegiatan serta pertumbuhan ekonomi negara.

Pajak menurut negara digunakan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pemerintahan. Tingginya pembayaran pajak dianggap sebagai biaya yang menurunkan jumlah pendapatan dan mengurangi jumlah *profit* pada suatu perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak dengan melihat cela pada regulasi (Mayndarto, 2022). Pajak dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara serta mendukung program pemerintah dalam pembangunan *infrastruktur*. Maka dari itu, tugas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan salah satunya dari pajak yang di bebaskan kepada perusahaan, sedangkan perusahaan merasa terbebani dengan adanya pajak yang akan mempengaruhi biaya produksi, semakin meningkat bahan baku berdampak semakin besar pajak yang harus dikeluarkan akan semakin meningkat (Marlinda *et al.*, 2020).

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2019	1.577,56 T	1.332,06 T	84,44%
2020	1.198,82 T	1.069,97 T	89,25%
2021	1.229,58 T	1.277,53 T	103,90%
2022	1.484,96 T	1.716,76 T	115,61%
2023	1.818,24 T	1.867,87 T	102,73%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kas negara dengan melakukan penyempurnaan peraturan pajak dalam rangka membiayai pengeluaran negara. Dalam beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023, pemerintah telah memiliki kinerja yang baik untuk mengupayakan pendapatan negara dari sektor pajak. Presentase realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 telah melebihi target anggaran, akan tetapi terjadi penurunan presentase realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2022 presentase realisasi penerimaan pajak sebesar 115,61%, sedangkan pada tahun 2023 presentase realisasi penerimaan pajak sebesar 102,73%, sehingga terdapat selisih presentase realisasi sebesar 12,88%.

Jenis-jenis peraturan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Karbon. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan perpajakan, namun terdapat hambatan serta permasalahan yang menyebabkan perusahaan kurang sadar akan kewajiban membayar pajak. Menurut sudut pandang perusahaan, menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban sehingga menimbulkan rasa enggan untuk membayar pajak. Penghindaran pajak dimaksudkan sebagai terus efisiensi pada perusahaan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan berupa objek pajak (Astuti & Bandi, 2023).

Berdasarkan data pada *tax justice network* pada laporannya “*state of tax justice 2023*” keuntungan dan kerugian pajak suatu negara akibat penyalahgunaan pajak perusahaan global pada negara Indonesia dengan *Shifted profits inward* sebesar 2.211 dalam USD million, *Shifted profits outward* sebesar 10.946 dalam USD million, *Annual tax loss: Corporate tax abuse* sebesar 2.736,5 dalam USD million, *Annual tax loss: Corporate tax abuse* sebesar 0,3% (persen), *Tax loss inflicted on others: Corporate tax abuse* sebesar 601,9 dalam USD million dan *Share of global tax loss inflicted: Corporate tax abuse* sebesar 0,2%.

Fenomena praktik penghindaran pajak pernah terjadi pada kasus penghindaran pajak yang melibatkan penyuaipan oleh Bank Panin. Pada tahun 2016, setelah dilakukan pemeriksaan langsung, Bank Panin tercatat memiliki utang pajak yang belum dibayar sebesar 1,3 triliun rupiah. Bank Panin juga memiliki potensi pajak sebesar 81 miliar, dan dari analisis *General Ledger*, perhitungan bunga, serta perhitungan penyisihan aktiva produktif (PPAP), ditemukan utang pajak yang belum dibayar sebesar 900 miliar. Karena ingin memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan, Bank Panin mengirimkan utusannya untuk bernegosiasi agar kewajiban pajak dapat diturunkan hingga 300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara bahwa Bank Panin tidak hanya meminta pengurangan beban pajak, tetapi juga berjanji untuk memberikan biaya komitmen sebesar 25 miliar, yang dalam hal ini merupakan tindakan suap untuk pajak (CNN Indonesia). Hasil penyelidikan kurang bayar pajak kemudian dipaparkan pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atau biasa disebut Pra Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan sektor *financial* sangat riskan apabila terjadi dikarenakan didalamnya terdapat kepercayaan nasabah mengenai keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi apakah perusahaan sektor *financial* di BEI melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui celah dalam peraturan perpajakan, sehingga dianggap sah dan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan membayar pajak yang lebih sedikit (Niandari &

Novelia, 2022). Tujuan praktik penghindaran pajak ialah untuk meringankan pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan dapat mengakibatkan tidak ada penghindaran pajak dari pada perusahaan yang mengalami stagnansi atau penurunan penjualan (Niandari & Novelia, 2022). Tingkat penghindaran pajak dalam suatu entitas bisnis dilihat melalui rasio *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, merujuk pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan arus kas. CETR digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi perpajakan perusahaan dalam hal pembayaran kas aktual kepada otoritas pajak. Menurunnya nilai CETR, maka menambah pelaku praktik penghindaran pajak, nilai CETR yang lebih meningkat memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang menurun (Mayndarto, 2022). Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yang diasumsikan memiliki keterkaitan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Pertama ialah intensitas modal. Intensitas modal atau *capital intensity* mengindikasikan jumlah kekayaan serta investasi pada aset tetap serta persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, (Marlinda *et al.*, 2020). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh intensitas modal terdapat perbedaan dalam penelitiannya. Menurut Margaretha & Rachmawati (2024), Leiliy & Rianto (2024), Anis & Eny (2023), mengatakan adanya keterkaitan antara intensitas modal dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Mustafidah & Stiawan (2022), Nur Aminah (2021), Vidya & Hasim (2023) tidak ada keterkaitan antara intensitas modal terhadap upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak.

Kedua karakter eksekutif. Karakter eksekutif dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pengambil keputusan dalam suatu perusahaan untuk membuat kebijakan dengan karakter yang berbeda, ketika tingkat risiko dalam sebuah perusahaan meningkat, kecenderungan eksekutif untuk mengambil keputusan yang berani juga cenderung meningkat (*risk taker*), (Rohmah & Romadhon, 2023). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh karakter eksekutif memiliki perbedaan hasil penelitiannya. Menurut Santi & Tri (2023), Haryanti (2021), Anjilni & Fahrezi (2024), Lukito & Oktaviani (2022), mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan antara perilaku eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, menurut Nursavida *et al.*, (2023), Pratama dan Masripah (2022), Mustafidah & Stiawan (2022), tidak berpengaruh positif antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Ketiga *transfer pricing*. Menurut Kurniawan (2015) Peraturan yang sebuah perusahaan untuk menetapkan tarif dari transaksi antar entitas yang memiliki keterikatan khusus disebut *transfer pricing*. Merupakan upaya suatu perusahaan dalam satu grup untuk meminimalisasi pajak dengan cara membagi harga atau laba adalah istilah *transfer pricing*. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pengaruh *transfer pricing* terdapat perbedaan hasil penelitiannya. Menurut Wijaya & Rahayu (2021), Susanto *et al.*, (2022), dan Chrisandy & Simbolon (2022) *transfer pricing* merupakan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Lestari (2021) dan Fitri & Dwita (2023) tidak ada dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil logaritma natural jumlah aset milik perusahaan disebut ukuran perusahaan (Widodo & Wulandari, 2021). Terdapat perbedaan pandangan pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran Perusahaan. Menurut Sulaeman (2021), Tiong & Rakhman (2021), dan Aliviano & Hermi (2023) penghindaran pajak dapat disebabkan oleh ukuran perusahaan. Sedangkan menurut Widodo & Wulandari (2021), Halisyah & Nuhayati (2023), dan Hadiati & Fitria (2024) penghindaran pajak tidak diakibatkan oleh ukuran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mencari tahu apakah terdapat hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal, Karakter Eksekutif dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Financial* di BEI 2019-2023)”**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Permasalahan penghindaran pajak dilakukan perusahaan guna mengurangi pengeluaran perusahaannya dengan mengambil celah-celah dalam hukum perpajakan. Penelitian terdahulu memperlihatkan perbedaan antar aspek yang mengakibatkan penghindaran pajak oleh perusahaan yang terdata pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu mendorong penelitian ini menggunakan variabel yang diasumsikan memiliki keterkaitan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdata di BEI yaitu intensitas modal, karakter eksekutif dan *transfer pricing*, dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Untuk memperkuat atau memperlemah dampak variabel independen terhadap variabel dependen yang merupakan penghindaran pajak penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *financial* yang masih jarang di gunakan dalam penelitian.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Atasdasar uraian latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?
- b. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?
- c. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?
- d. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?
- e. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?
- f. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *financial* di BEI tahun 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari intensitas modal terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan memoderasi karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan memoderasi *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *financial* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu memberikan subangsi yang berarti dalam memperluas pemahaman mengenai bagaimana faktor seperti intensitas modal, karakter eksekutif, *transfer pricing*, terhadap aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap variabel independen terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan tercatat di BEI. Temuan dari studi ini diharapkan bisa menjadi referensi penting serta sumber informasi tambahan bagi

kalangan akademisi yang tertarik untuk melanjutkan kajian mendalam terkait praktik penghindaran pajak di sektor *financial* di masa mendatang.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian memungkinkan peneliti bisa mengeksplorasi pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang, mengimplementasikan dan menganalisis penelitian dengan lebih efektif. Proses dilakukannya penelitian ini juga membantu peneliti dalam mengembangkan keterampilan analitis, kritis dan komunikasi yang berguna di masa yang akan datang.

1.4.2.2. Bagi Pihak Yang Berkepentingan

Harapannya penelitian ini mampu menyajikan informasi dengan relevan untuk berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalisir risiko pengurangan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Dengan menggunakan penelitian ini, perusahaan dapat menetapkan keberlanjutan perusahaan mereka dengan referensi yang bermanfaat di masa mendatang. Data dan Informasi dari hasil penelitian dapat memberikan informasi baru yang berguna bagi akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Penelitian menggunakan perusahaan di sektor *financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 sebagai objek. Perusahaan sektor *financial* diambil peneliti sebagai objek karena sektor *financial* ini sangat riskan apabila terjadi penghindaran pajak didalamnya, akan tetapi terdapat kemungkinan adanya penghindaran pajak didalamnya.